



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang selama ini dilaksanakan melalui forum tanggungjawab sosial perusahaan dipandang belum menunjukkan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan peran serta masyarakat sehingga diperlukan upaya yang diharapkan lebih optimal melalui Lembaga Pengelola Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dengan dukungan pemerintah daerah dan memberi kesempatan perusahaan berperanserta seluas-luasnya dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya maka perlu melakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut dengan Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkena imbas langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan.

9. Lembaga Pengelola Tanggungjawab Sosial Perusahaan selanjutnya disingkat LPTSP adalah Lembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program TSP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, evaluasi dan penyelenggaraan TSP.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya LPTSP.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Daerah beranggotakan Perangkat Daerah yang terkait dengan TSP.
- (3) Susunan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Tim Fasilitasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dinas Sosial bertanggungjawab atas terbentuknya Tim Fasilitasi Daerah.
- (5) LPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Perusahaan, Akademisi, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Diantara Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Pembentukan LPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) bertujuan untuk :
 - a. terciptanya sistem kondisi, perencanaan dan pelaksanaan TSP yang efektif;
 - b. terinventarisirnya setiap program TSP;
 - c. terfasilitasinya kerjasama lintas pemangku kepentingan; dan
 - d. terciptanya sinergitas antar pelaku usaha/perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu :
 - a. melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan TSP di Kota Mataram;
 - b. melakukan tugas dan fungsi perencanaan program kegiatan TSP;
 - c. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan pelaku usaha/perusahaan untuk memperoleh masukan dan pertimbangan tentang rencana program TSP yang bersinergi dengan RKPD dan RPJMD Kota Mataram;

- d. mengajukan sinkronisasi rencana Program TSP kepada Pemerintah Daerah;
 - e. mengkoordinasikan rencana penanganan dan pembiayaan program kepada perusahaan pelaksana TSP;
 - f. merencanakan dan mempertanggungjawabkan dana operasional yang bersumber dari APBD dan dana pelaksanaan program TSP yang bersumber dari Perusahaan;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSP; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan program TSP kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan pelaksana TSP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, LPTSP didasarkan pada prinsip:
- a. sukarela;
 - b. demokratis;
 - c. akuntabel;
 - d. transparan; dan
 - e. sinergi.

Pasal 7B

- (1) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
- a. Tim Pembina dan Pengarah terdiri dari :
 - 1) Pembina:
 - a) Walikota Mataram;
 - b) Wakil Walikota Mataram; dan
 - c) Ketua DPRD Kota Mataram.
 - 2) Pengarah:
 - a) Sekretaris Daerah Kota Mataram;
 - b) Inspektur Kota Mataram;
 - c) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Mataram;
 - d) Kepala Bappeda Kota Mataram;
 - e) Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram;
 - f) Kepala Dinas Sosial Kota Mataram; dan
 - g) Kepala BPKP Perwakilan NTB.
- (2) Susunan kepengurusan LPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. bidang-bidang; dan
 - f. anggota.

- (3) Kepengurusan LPTSP ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang disahkan oleh Notaris.
- (4) Masa Bakti Kepengurusan LPTSP ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Susunan kepengurusan LPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7C

Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan LPTSP berasal dari:

- a. biaya operasional LPTSP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. anggaran pelaksanaan program TSP yang bersumber dari Perusahaan yang dikelola oleh LPTSP.

4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada LPTSP.
- (2) LPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

6. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
7. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A dan 16B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TSP.

- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menunjuk auditor independen.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16B

Evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A meliputi :

- a. pengelolaan kegiatan;
- b. ketepatan sasaran;
- c. dukungan publik; dan
- d. dampak sosial yang dihasilkan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha;
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang sudah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Lembaga Tanggungjawab Sosial Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21B

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Agustus 2020

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI II

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 37 TAHUN 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antar lain :

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment);
- b. kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya; dan
- d. transparansi aktivitas bisnis sebagai akibat dari keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas.

Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TSP adalah sebuah proses dengan perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip *Corporate Social Responsibility* dari *United National Global Compact* dan Acuan *Social Responsibility* dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI), yaitu (1) strategi dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam *sustainability report*.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1